

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara fundamental, ikatan pernikahan adalah hubungan yang mengikat secara fisik dan spiritual pria dan wanita menjadi keluarga yang abadi, sukacita, dan sejahtera. Akad pernikahan tersebut menjamin kebebasan yang setara pada dua pihak agar menikmati hubungan sesuai dengan syariat. Studi ini bertujuan agar mengidentifikasi serta menyandingkan persepsi dari berbagai mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) mengenai pernikahan sementara, yaitu "Nikah Mut'ah," ini ditinjau dari argumentasi hukum masing-masing ulama.<sup>1</sup> dan Islam sebagai agama yang bersifat rasional, yang berarti bahwa hukum-hukumnya selalu mempertimbangkan realitas pada dalam setiap ketentuan yang ditetapkan kepada seseorang, keluarga, komunitas, bangsa serta seluruh manusia.<sup>2</sup> Jaran yang disampaikan Nabi Muhammad mendatangkan agama yang populer, sebab sanggup menanggulangi masalah pengikutnya, hal ini terlihat pada riwayat sebuah pernyataan tentang

---

<sup>1</sup> Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional", Jurnal al-Qadau, 1 (2014).

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012), H. 8

pernikahan mut'ah di masa Nabi Muhammad pada masyarakat jahiliyah tidak menyerahkan kekuasaan yang layak bagi perempuan menganggap mereka sebagai barang yang dapat ditukar dan diperjualbelikan. Sebaliknya Islam telah menetapkan kekuasaan wanita sepatutnya.<sup>3</sup>

Pendekatan yang diterapkan dalam riset ini adalah pendekatan deskriptif, dengan cara menguraikan pandangan para ulama terdahulu mengenai nikah mut'ah serta landasan hukum yang mereka gunakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa para ulama sepakat menolak nikah mut'ah dengan mutlak, berdasarkan petunjuk dari Qur'an, seperti surah QS an-Nisa : 24, QS al-Mu'minin ayat 5-7, dan QS at-Thalaq ayat 1, serta berbagai sunnah. Konsensus para mazhab juga mendukung pengharaman perkawinan mut'ah. Di sisi lain, pandangan Syi'ah mengenai pernikahan mut'ah adalah bahwa perkawinan tersebut diperbolehkan, merujuk kepada QS an-Nisa (4): 24, serta dinilai terkait dengan ikatan ikatan pernikahan yang berjangka waktu terbatas.

Adapun pandangan dari mazhab Sunni dan Syi'ah ini berbeda Karen dari masing-masing mazhab ini mempunyai landasan teori yang

---

<sup>3</sup> Yuli Hermawati, Muhammad Abdul Malik, *Hikmah Larangan Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Perspektif Hukum Islam*, Vol 2 No 1 2022 E-ISSN: 2964-2191, Hal. 22.

tidak sama, dari mazhab Sunni berpandangan nikah mut'ah sudah tidak diperbolehkan lagi dikarenakan berbenturan dengan ajaran Nabi Muhammad Saw, dan pandangan dari mazhab Syi'ah berbeda dengan pendapat dari mazhab Sunni, mazhab Syi'ah membolehkan nikah mut'ah dikarenakan berandasan dari QS an-Nisa (24),<sup>4</sup> Ulama Syi'ah berpendapat bahwa tidak ada hadis Nabi yang shahih yang mencabut kebolehan itu, dengan arti masih tetap boleh hukumnya sampai sekarang. Hadis Nabi yang mencabut nikah mu'tah itu yang dijadikan dalil oleh Ulama Ahlus Sunnah tidak diterima kesahihannya oleh Ulama Syi'ah untuk mencabut hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya, karena kebolehan melakukan nikah mut'ah dahulunya sudah merupakan ijma' Ulama dan telah diyakini bersama kebolehannya, sedangkan adanya dalil yang mencabut kebolehannya bersifat diragukan. Sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dicabut dengan sesuatu yang diragukan. Di samping itu Ulama Syi'ah argumentasi dengan beberapa riwayat dari ahli bait, di antaranya Imam al-Shiddiq yang ditanya, Apakah ayat tentang mut'ah itu telah dicabut? Imam al-Shiddiq menjawab, "Tidak sama sekali".<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Suparman Usman, "*Perkawinan Atar Agama* (Guru Besar UIN, UNTIRTA, UNMA dan UNIBA 2020)," Hal. 96

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 103

Praktik pernikahan mut'ah masih berlangsung di tengah umat Islam, mungkin hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi mengenai aspek hukum pernikahan mut'ah, kebutuhan untuk memenuhi keperluan hidup, atau alasan-alasan lainnya. Akibatnya, hingga sekarang ini, pernikahan temporer atau perkawinan berjangka telah menjadi hal lazim, walaupun seharusnya dilarang, terutama karena tidak ada tindakan tegas terhadap para pelakunya, meskipun masyarakat Indonesia secara luas menganggapnya haram.<sup>6</sup>

Nikah mut'ah ini diizinkan sejak awal kemunculan Islam, praktik pernikahan mut'ah dianggap sah, dan sejumlah riwayat dari tradisi Syi'ah menegaskan bahwa aturan mengenai pernikahan tersebut tidak pernah dicabut oleh al-Qur'an maupun Nabi Muhammad SAW. Menurut pandangan para ulama Syi'ah, pembatasan atas pernikahan mut'ah baru diberlakukan saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, yang mereka anggap sebagai sebuah ijtihad.<sup>7</sup>

Di sisi lain pernikahan (dalam bahasa Arab berarti menghimpun atau mengumpulkan) adalah sebuah cara untuk menyalurkan dorongan seksual antara suami dan istri dalam sebuah keluarga. Selain itu,

---

<sup>6</sup> Khairil Ikhsan Siregar, *Op.Cit.*, Hal. 11.

<sup>7</sup> Khairil Ikhsan Siregar, "Nikah Mut'ah dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berpikir Qur'ani*, 8 (2018).

pernikahan juga menjadi sarana untuk melahirkan keturunan, yang penting untuk keberlanjutan kehidupan manusia di bumi. Keberadaan pernikahan ini sudah ada sejak umat manusia diciptakan di dunia serta menjadi bagian dari kodrat itu telah dianugerahkan Allah SWT kepada setiap umatnya.<sup>8</sup>

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai suatu kontrak yang sangat kokoh dan tidak tergoyahkan, yang juga dikenal dengan istilah, yang mencerminkan ketaatan kepada perintah Allah SWT. Melaksanakan pernikahan dianggap sebagai ibadah dan merupakan kebanggaan yang luar biasa. Esensi pernikahan dalam syariat adalah Kepatuhan terhadap Allah SWT serta utusan-Nya, yang tujuan membangun kehidupan rumah tangga yang membawa kebaikan dan kesejahteraan bersama. Hal ini bermanfaat Untuk pasangan, generasi penerus, unit keluarga, serta masyarakat secara umum.

Dari perspektif Islam, pernikahan bukan semata-mata urusan perdata, urusan keluarga, atau aspek budaya, melainkan peristiwa yang bersifat keagamaan. Pernikahan dilaksanakan dalam mematuhi ketaatan Yang diatur oleh Allah SWT serta Rasulullah SAW, serta dijalankan dengan merujuk pada petunjuk yang telah mereka berikan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Suparman Usman, *Hukum Perkawinan DI Indonesia* (Guru Besar UIN, UNTIRTA, UNMA dan UNIBA 2020), Hal. 5

<sup>9</sup> Wagiyem, *Sudi Komperasi Tentang Nikah Mut'ah Persepektif Ulama Suni Dan Syi'ah* (al-Maslahah: - Volume 12 Nomor 2 Oktober 2016), Hal. 386

Pernikahan bukan sekadar ikatan atau kontrak perdata konvensional, melainkan mengandung esensi ibadah. yang sejalan dengan perumusan Perkara 2 dalam Instruksi Presiden No 1 1991 mengenai Kumpulan Ketentuan Hukum Islam, menekankan pernikahan adalah sebuah perjanjian kokoh, *mišāqan galīzan*, dalam menaati ketentuan Allah SWT.<sup>10</sup> Melaksanakan pernikahan merupakan ibadah yang disunahkan dalam ajaran Islam. Berdasarkan perumusan tersebut, dinyatakan bahwa pernikahan adalah sunnah Rasulullah SAW yang dirancang dalam mewujudkan rumah tangga yang tentram, penuh kasih, serta penuh rahmat, sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dalam ikatan pernikahan, suami dan istri memikul kewajiban spiritual terhadap Pencipta., serta memiliki kekuasaan dan komitmen yang saling menguntungkan, termasuk termasuk dalam hal pengasuhan dan pendidikan keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam masyarakat Islam di Indonesia masih konsep pernikahan daam beberapa pandangan ulama fiqih diantaranya sebagai berikut; Mazhab Syafi'i mendefinisikan perkawinan sebagai “perjanjian dengan memperbolehkan ikatan antara pasangan suami istri yang

---

<sup>10</sup> Nurlailiyah Aidatussholihah, “Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Antara Normatif, Yuridis, dan Realita”, al-Ahwal, (2012), 48.

<sup>11</sup> Heniyatun, *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat* (Jurnal Studiy Islam, Vol.21, No. 1, Special Issue 2020 : 39-59), Hal. 39-40

dikenal dengan sebutan 'pernikahan', 'perkawinan', atau sebutan lain yang sepadan maknanya.” Sehingga, jumbuh ulama menekankan pentingnya penggunaan lafal tertentu dalam perjanjian nikah, adalah lafal "nikah," "kawin," dengan arti yang sama. Namun, dari pandangan Mazhab Hanafi,

tidak ada keharusan yang eksplisit mengenai lafal tersebut, dengan demikian kata yang mengusung arti bahwa pria dihalalkan untuk berhubungan dengan seorang wanita, seperti lafal "hibah," boleh digunakan.<sup>12</sup>

Landasan pernikahan dalam Islam merupakan sebuah perjanjian yang kokoh—disebut **مِيثَاقًا غَلِيظًا** yang bertujuan agar mematuhi ketetapan Allah SWT, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, serta dijalankan sebagai bentuk ibadah. Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 3 Kumpulan Ketentuan Islam mengemukakan pernikahan disusun dengan tujuan membangun keluarga yang tentram, penuh kasih, dan dipenuhi rahmat. Pasal 4 menegaskan bahwa keabsahan pernikahan hanya terjadi bila dilaksanakan sesuai syariat Ajaran Islam, sama halnya tersajikan di Perkara 2 ayat (1) UU No 1 1974 mengenai Pernikahan. Dalam menjaga ketertiban di lingkungan umat Islam, Pasal

---

<sup>12</sup> Suparman Usman, *Hukum Perkawinan DI Indonesia* (Guru Besar UIN, UNTIRTA, UNMA dan UNIBA 2020), Hal. 5-6

5 mengharuskan setiap pernikahan untuk dicatat oleh Pengawas Pencatatan Nikah, sesuai dengan ketentuan UU No 22, 1946 beserta UU No 32, 1954.<sup>13</sup>

Pro dan kontra pendapat ulama tentang nikah mut'ah ; para ulama dari kalangan Sunniy telah sepakat (Ijma`), tentang tentang haramnya nikah mut'ah. Para ulama empat mazahab berpendapat sama tentang keharaman nikah mut'ah. Imam al-Sarkhasi (wafat 490 H), ulama mazhab Hanafi, mengatakan: “Nikah mut'ah ini bathil menurut mazhab kami. Demikian pula Imam Alauddin al- Kasani (wafat 587 H), mengatakan, “Tidak boleh nikah yang bersifat sementara, yaitu nikah mut'ah.” Imam Ibnu Rusyd (wafat 595 H), mengatakan, “hadis-hadis yang mengharamkan nikah mut'ah mencapai peringkat mutawatir.” Imam Malik bin Anas (wafat 179 H), mengatakan, “Apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil.” Imam al-Syafi'i (wafat 204 H), mengatakan, “Nikah mut'ah yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan, aku nikahi kamu selama satu hari,

---

<sup>13</sup> Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Binu KUA dan Keluarga Saknah Tahun 20218), Hal. 5-6

sepuluh hari atau satu bulan.” Sementara itu Imam Nawawi (wafat 676 H), mengatakan, “Nikah mut’ah tidak diperbolehkan, karena pernikahan itu pada dasarnya adalah suatu aqad yang bersifat mutlaq, maka tidak sah apabila dibatasi dengan waktu.” Imam Ibnu Qudamah (wafat 620 H) mengatakan, “Nikah Mut’ah ini adalah nikah yang bathil,” dan menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal (wafat 242 H) yang menegaskan bahwa nikah mut’ah adalah haram.” Demikian juga Ulama tafsir dari kalangan Sunni, dalam hal ini al-Hafizh Ibnu Katsir ra., berpendapat bahwa tidak ada keraguan lagi, nikah mut’ah hanya diperbolehkan pada permulaan Islam. Sebagian ulama berpendapat, bahwa ia dihalalkan kemudian dimansuhkan (dihapus), lalu dihalalkan kemudian dimansuhkan. Sebagian yang lain berpendapat, bahwa penghalalan dan pengharaman berlaku terjadi beberapa kali. Imam al-Qurthubi juga berpendapat bahwa mut’ah termasuk salah satu keunikan syari’ah; karena mut’ah diperbolehkan pada awal Islam kemudian diharamkan pada perang Khaibar, lalu diperbolehkan lagi pada perang Awthas kemudian diharamkan setelah itu, dan berlangsung pengharaman, dan mut’ah -dalam hal ini- tidak ada yang menyerupainya, kecuali permasalahan kiblat, karena nasakh (penghapusan) terjadi dua kali, kemudian baru hukumnya stabil. Ketika

para ulama di kalangan Sunni berupaya menjelaskan keharaman nikah mut'ah, juteru ulama di kalangan Syi'ah sejak awal membolehkan dan tetap mempertahankannya sampai sekarang, bahkan menjadi bagian dari aturan hukum perkawinan yang mereka anut. Menurut ulama kalangan Syi'ah, nikah mut'ah tetap dibolehkan atau dihalalkan sampai sekarang, sama halnya dengan nikah permanen (nikah daim).<sup>14</sup>

Pendapat M. Quraish Shihab tentang hukum nikah mut'ah dalam tafsir al- Mishbah, bahwasannya, secara umum para ulama berpendapat bahwa nikah mut'ah adalah haram. Nikah mut'ah menurutnya, bertentangan dengan tujuan nikah yang dikehendaki al-Quran dan Sunnah, yakni pernikahan yang langgeng, **هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي** **ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ** : Kemudian Hari sampai bahkan, semati sehidup **وَنُنْتَكِمُ** QS Yasin: 56. Sebab, pernikahan antara lain dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan itu hendaknya dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya. Hal demikian tentu tidak dapat dicapai, jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa tahun sekalipun. Menurutny, pendapat yang berbeda menyangkut mut'ah, kehalalan atau keharamannya serta syarat-

---

<sup>14</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *PERKAWINAN MUT'AH Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Volume 1 Nomor 1/2014) Hal. 38-39

syaratnya. Masing-masing mengemukakan alasannya sehingga ulama sepakat menyatakan bahwa nikah mut'ah yang memenuhi syarat-syaratnya tidak identik dengan perzinaan. Kita juga dapat berkata bahwa, seandainya alasan ulama Syiah diakui oleh ulama Sunni, tentulah ulama Sunni tidak akan menyatakan haramnya mut'ah, demikian juga sebaliknya, seandainya ulama Syiah puas dengan alasan-alasan kelompok ulama Sunni, tentulah mereka tidak menghalalkannya. Namun, kalau hendak menempuh jalan kehati-hatian, tidak melakukan mut'ah jauh lebih aman ketimbang melakukannya. Kalau hendak menempatkan perempuan dalam kedudukan terhormat, tentu seseorang pun tidak akan rela melakukan mut'ah. Menurutnya, pernikahan antara lain dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan itu hendaknya dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya. Hal demikian tentu tidak dapat dicapai, jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa tahun sekalipun, sebagaimana yang terjadi pada nikah mut'ah.<sup>15</sup>

Secara hukum, anak-anak yang lahir sebagai buah hasil kawin kontrak ini dikategorikan sebagai anak luar kawin. Meskipun diklaim sebagai perkawinan yang sah menurut penganutnya, tetapi kawin

---

<sup>15</sup> Muhamad Ali, *Hukum Nikah Mut'ah dan Hubungan Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah*, (Vol.1, No. 1, Desember 2016) Hal. 31

kontrak bukanlah bentuk ikatan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun sejak 17 Februari 2010, terdapat terobosan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 atas judicial review terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

Berdasarkan putusan MK tersebut, anak luar kawin kini bisa memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya, melalui pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dengan alat bukti lain yang dapat membuktikan adanya hubungan darah, atau yang dikenal luas oleh masyarakat dengan pembuktian melalui Tes DNA. Dengan lahirnya tersebut, terbuka peluang bagi anak dari hasil kawin kontrak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah, termasuk segala hak keperdataannya seperti waris.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Zukarnain, *Hukum Kopetensi Peradian Agama Pergeseran Kopetensi Peradian Agama Dalam Hukum Positif di Indonesia* (Rawamangun-Jakarta 2021) Hal. 21

Namun bagi sebagian kalangan, putusan MK justru kontradiktif dengan hukum perkawinan menurut aturan dasar syariat Islam yang mengharamkan nikah mut'ah. Praktek kawin kontrak yang terjadi di Indonesia saat ini dianggap dekat dengan praktek perzinahan. Sebagaimana hukum syariat memandang anak yang lahir dari perzinahan, maka anak yang lahir dari kawin kontrak dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 seperti berada di persimpangan antara mengembalikan hak-hak anak yang lahir dari kawin kontrak, sementara bagi sebagian kalangan yang melihat perkawinan berdasarkan syariat agama, putusan ini justru dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum perkawinan dalam Islam.

Seorang Perempuan yang mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan dalam jangka waktu tertentu dengan seorang pria asing, membungkusnya dengan akad nikah sehingga seolah-olah sah menurut syariat Islam. Namun hal ini tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena nikah mut'ah secara Islam telah dilarang oleh para ulama, dan kawin

kontrak tidak diakui sebagai bentuk perkawinan menurut hukum Negara.<sup>17</sup>

Nikah mut'ah yang diidentikan dengan, kawin kontrak bukanlah ikatan lahir dan batin, serta dilakukan bukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan. UU Perkawinan juga mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan merupakan sebuah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan. Namun keberadaan akta perkawinan tidaklah untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan, karena sah atau tidaknya perkawinan di Indonesia disesuaikan dengan hukum agamanya.<sup>18</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada penjelasan dalam pemaparan tersebut, riset ini akan mengkaji persoalan mengenai hukum nikah mut'ah sebagaimana dipahami oleh kalangan Sunni dan Syi'ah dalam Persepektif Kompilasi Hukum Islam KHI dan hukum positif di Indonesia studi kasus di Cisarua Bogor, maka dapatlah ditarik rumusan masalah sebagai berikut

---

<sup>17</sup>

<sup>18</sup> Zukarnain, *Hukum Kopetensi Peradian Agama Pergeseran KopetensiPeradian Agama Dalam Hukum Positif di Indonesia* (Rawamangun-Jakarta 2021) Hal. 37

1. Bagaimana ketentuan nikah mut'ah Sunni dan Syi'ah dalam persepektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat di Cisarua Bogor tentang praktik nikah mut'ah yang terjadi saat ini ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan riset ini untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan perspektif diantaranya :

1. Untuk memahami ketentuan hukum terkait Pernikahan Mut'ah Sunni dan Syi'ah Dalam Sudut pandang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat di Cisarua Bogor Tentang praktik Nikah Mut'ah yang terjadi saat ini.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan disiplin ilmu hukum Islam secara umum, terfokus di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) di Indonesia. Dalam teoritis, keuntungan yang diantisipasi dari riset ini meliputi:

## 1. Teoritis

- a. Menambah khazanah wawasan dalam bidang hukum, terfokus pada Pernikahan Mut'ah dari pandangan Kompilasi Hukum Islam serta Syi'ah
- b. Menggali dan memahami secara mendalam aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan Pernikahan Mut'ah pada kerangka Kompilasi Hukum Islam serta Syi'ah

## 2. Praktis

### a. Nikah Mut'ah

Berdasarkan perspektif pernikahan Mut'ah, studi ini dapat menyumbangkan gagasan yang bermakna kepada para pemangku kepentingan dalam memahami konsep Pernikahan Mut'ah melalui lensa Kumpulan Hukum Islam dan Syi'ah

### b. Masyarakat

Secara lebih luas, hasil penelitian ini akan memperkaya pengetahuan hukum Islam tentang Nikah Mut'ah bagi masyarakat umum, sehingga dapat dijadikan acuan dalam kajian dan penerapan hukum pernikahan di Indonesia.

## **E. Penelitian Terdahulu**

1. Tesis karya Agus Salim Nasution dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2002) dengan judul “Nikah Mut’ah pada Perspektif Ketentuan Islam; Analisis pada Sunnah Pernikahan Mut’ah”. Studi tersebut mengkaji hadis-hadis yang membahas mengenai pengecualian dan kemampuan pernikahan mut’ah, berasal dari kitab-kitab hadis para ustadz Sunni, seperti Shahih Al-Bukhari Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa’i, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Shahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, dan Al-Muwatta’ Imam Malik
2. Jurnal Ilmu Syari’ah Serta Norma karya Asmal May berjudul “Perdebatan Hukum Nikah Mut’ah: Tinjauan terhadap Pandangan Ustadz Terkenal”. Jurnal ini mengulas dua isu aktual di ranah fikih yang berkaitan dengan pernikahan, di mana keabsahan Status hukum pernikahan mut’ah menjadi titik perbedaan pendapat antara kalangan Sunni dan Syi’ah.
3. Tesis Darul Kalam dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2011) berjudul “Pandangan Muhammad Husain Thabat-Thaba’i tentang Nikah Mut’ah dalam Tarfir Al-Mizan”. Penelitian ini meneliti pandangan Thabat-Thaba’i mengenai

hukum nikah mut'ah, dengan fokus pada interpretasi seorang tokoh mufassir terhadap permasalahan tersebut..

4. Jurnal Hukum Tata Negara Lukmanul Hakim Institut Agama Islam Tasik Malaya tahun tentang ; "Perkawinan Mut'ah pandangan islam dalam ketatanegaraan Indonesia. Kajian Nikah Mut'ah dalam jurnal ini melihat dari segi aspek pandangan islam dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana ada dua pendapat yang berbeda ; membolehkan dan mengharamkan Nikah Mut'ah oleh negara-negara yang berpaham Syi'ah, dimana Indonesia bermadzhah Sunni.
5. Jurnal Syari'ah Penelitian Pendidikan dan Bahasa Robiah Agus Supriadi, Irfan Bakti, Maulidiyansyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, Riau tahun 2023 tentang "Hukum Nikah Mut'ah Analisis Pemikiran Jumhur Ulama Syi'ah Imamiyah". Jurnal ini menyajikan analisis ketidaksamaan perspektif di antara mayoritas ulama Sunni dan ulama Syi'ah Imamiyah mengenai keabsahan Nikah Mut'ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa perdebatan mengenai Pernikahan Mut'ah tampak tak pernah usai, di mana pemahaman yang berkembang mengaitkan praktik tersebut

dengan kelompok Syi'ah Imamiyah, karena hanya mereka yang menghalalkan bentuk pernikahan ini.

6. Dalam tesis dari Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Amalang dengan berjudul “Ketentuan Pernikahan Mut’ah Berdasar Sunni serta Syi’ah Dalam Persepektip Ilmu Takhriz Al-Furu Ala Al-Fushul; analisa terhadap hadits-hadits Nikah Mut’ah,” Peneliti meneliti hadits-hadits yang mencantumkan larangan serta kebolehan Nikah Mut’ah. Analisis ini didasarkan pada Kumpulan hadis dari para ustadz Sunni., seperti Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Tarmidzi, Sunan Nasa’I, Musnad Imam Ahmad, dan Al-Muwatta’ Imam Malik. Penelitian ini juga menguraikan perbedaan pendapat antara ulama Sunni dan Syi’ah yang, melalui perbedaan tersebut, menghasilkan pemahaman serta penemuan ilmu baru dalam konteks hukum pernikahan temporer.
7. Dalam artikel berjudul “Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia,” Shafra membahas konsep pernikahan kontrak dengan berkaitan dengan praktik Nikah Mut’ah—serta mengevaluasi realitas pelaksanaannya di

Indonesia. Artikel ini mengkaji bagaimana hukum Islam diterapkan dalam praktik pernikahan yang bersifat kontrak di tengah dinamika sosial dan budaya di Indonesia.<sup>19</sup> Riset ini meneliti hukum nikah mut'ah dari sudut pandang Sunni dan Syi'i serta menganalisis dampak penerapannya pada lingkungan Indonesia. Kesamaan antara studi ini dengan riset yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu keduanya membahas hukum nikah mut'ah dari sudut pandang Sunni dan Syi'i. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup pembahasan; studi ini tidak mengulas secara mendalam mengenai pernikahan mut'ah, serta tidak menerapkan Ilmu pengklasifikasian cabang-cabang hukum berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagai metode menguraikan, serta hanya berfokus pada konteks di Indonesia.

8. Selain itu, terdapat penelitian oleh Muhammad Saleh Ridwan, yang dalam artikelnya berjudul "Pernikahan Mut'ah dalam Ketentuan Islam serta Hukum Nasional" (2014 M), membahas Ketentuan pernikahan mut'ah berdasarkan perspektif Sunni, serta mencantumkan tanggapan kepada legalitas pernikahan mut'ah yang dianut oleh kalangan Syi'ah. Kesamaan antara

---

<sup>19</sup> Shafra, "Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia", Marwah, 9 (Juni, 2010).

penelitian Ridwan dan riset yang dilakukan oleh penulis adalah keduanya sama-sama mengkaji hukum nikah mut'ah. Perbedaannya, penelitian Ridwan tidak membandingkan secara langsung pandangan Sunni dan Syi'i tentang ketentuan pernikahan mut'ah serta belum menerapkan Ilmu pengklasifikasian cabang-cabang hukum berdasarkan prinsip-prinsip dasar menjadi alat menguraikan.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, mengenal nikah mut'ah dimulai dengan keyakinan untuk memahami makna mendalam dari konsep tersebut sebagai dasar pembahasan, sehingga kita bisa memperoleh pemahaman yang fleksibel dan berkesinambungan. Dengan mengulas nikah mut'ah, secara implisit kita juga mengkaji pengertiannya. Secara umum, mazhab fiqih dari madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali menggambarkan perkawinan seperti awal dari suatu ikatan, yang ditandai dengan pengucapan lafadz "Pernikahan" atau "perkawinan." Sementara itu, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan, pernikahan diartikan sebagai Hubungan fisik dan emosional antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga harmonis,

tenteram, penuh kasih, serta dilimpahi rahmat sesuai dengan ketentuan Allah SWT.<sup>20</sup>

Pernikahan (dalam bahasa Arab berarti menghimpun atau mengumpulkan) adalah sebuah cara untuk menyalurkan dorongan seksual antara asangan suami istri dalam rumah tangga. Selain itu, pernikahan juga menjadi sarana untuk melahirkan keturunan, yang penting untuk keberlanjutan kehidupan manusia di bumi. Keberadaan pernikahan ini sudah ada sejak manusia awal diciptakan di bumi dan ialah fitrah yang dianugerahkan Allah SWT kepada hamba-Nya.<sup>21</sup>

Nikah dipahami sebagai perjanjian yang memberikan izin untuk hubungan intim antara pria dan wanita yang tidak muhrim, sekaligus menanamkan nilai kebebasan dan komitmen di antara keluarga. Secara menyeluruh, perkawinan adalah hubungan fisik dan emosional di antara dua orang dengan jenis kelamin berbeda, dengan bertujuan untuk membentuk keluarga dan menghasilkan keturunan sesuai dengan hukum Islam. Sementara itu, istilah Mut'ah bersumber dari istilah "mata'a" yang memiliki arti kesenangan atau kegembiraan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Yuli Hermawati, Muhammad Abdul Malik, *Hikmah Larangan Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Perspektif Hukum Islam*, Vol 2 No 1 2022 E-ISSN: 2964-2191, Hal. 24.

<sup>21</sup> Suparman Usman, *Hukum Perkawinan DI Indonesia* (Guru Besar UIN, UNTIRTA, UNMA dan UNIBA 2020), Hal. 5

<sup>22</sup> Milyasari dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) Dalam Penelitian Pendidikan IPA,* " *Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No.1 2020, Hal. 44.

Nikah mut'ah mempunyai karakteristik tidak sama antara pernikahan daim (permanen), yang ditandai dengan kriteria-kriteria khusus sebagai berikut:

1. Proses akad harus dilakukan dengan pengucapan lafadz seperti **بنتي أنكحتك وزوجتك** yang bermakna “saya kawinkan kamu tatkala.”
2. Akad nikah mut'ah tidak mewajibkan kehadiran wali.
3. Tidak diperlukan saksi dalam pelaksanaannya
4. Pernikahan ini ditetapkan pada periode waktu yang telah bersama. Setelah batas waktu berakhir, pernikahan otomatis selesai. Saat perjanjian suci juga wajib dikatakan jumlah mahar yang telah disetujui bersama.
5. Anak dilahirkan dari perkawinan mut'ah mempunyai kedudukan yang setara dengan anak-anak dari perkawinan permanen.
6. Dalam akad ini, tidak terjadi hubungan waris antara suami dan istri.
7. Pernikahan mut'ah berakhir pada periode waktu yang disetujui semua, tanpa melalui proses cerai atau **أخلاق**

8. Periode iddah ditentukan sebanyak dua kali siklus haid oleh istri yang masih mengalami menstruasi, serta 45 hari bagi yang sudah berhenti.
9. Tidak ada kewajiban memberikan nafkah iddah dalam pernikahan ini.<sup>23</sup>

Berdasarkan ketentuan Islam, perkawinan ialah perjanjian kental, dikenal sebagai *mithaqan galizan*, yang mencerminkan ketaatan kepada perintah Allah SWT. Melaksanakan pernikahan dianggap sebagai ibadah dan merupakan kebanggaan yang luar biasa. Esensi pernikahan dalam syariat adalah kepatuhan terhadap Allah SWT serta utusan-Nya, disertai dengan tujuan membangun kehidupan rumah tangga yang membawa kebaikan dan kesejahteraan bersama. Hal ini bermanfaat bagi suami-istri, anak-anak, keluarga, dan masyarakat luas.<sup>24</sup>

Menurut pandangan Islam, pernikahan bukan semata-mata urusan perdata, urusan keluarga, atau aspek budaya, melainkan peristiwa yang bersifat keagamaan. Pernikahan dilaksanakan

---

<sup>23</sup> Robi'ah, Agus Supriyadi, Irfan Bakti, Maulidian-syah. *Hukum Nikah Mut'ah (Analisis Pemikiran Juhur Ulama Dan Syi'ah Imamiyah)*. Simpati Vol. 1 no. 4 Oktober 2023. Hal. 182-183.

<sup>24</sup> Muhammad Ali, "Hukum Nikah Mut'ah dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah", *Jurnal Risalah* VOL 01, no. 01 (2016), Hal. 34.

berdasarkan petunjuk Allah SWT dan Rasulullah SAW, serta dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan keduanya.<sup>25</sup>

Terdapat beberapa definisi mengenai pernikahan yang dikemukakan oleh para ahli fikih. Meskipun redaksinya berbeda, esensi dari definisi-definisi tersebut pada dasarnya sama. Ulama MazhabSyafi'i menjelaskan pernikahan sebagai "akad yang memperbolehkan ikatan suami istri yang menggunakan istilah nikah, kawin, atau dengan memiliki makna serupa." Oleh karena itu, sebagian besar ulama menekankan pentingnya penggunaan beberapa istilah dalam akad nikah, seperti "nikah", "kawin", atau istilah sejenisnya. Namun menurut para ahli madzhab Hanafi, tidak ada keharusan yang eksplisit mengenai lafal tersebut, sehingga segala kata yang memiliki arti bahwa seorang pria dihalalkan untuk berhubungan dengan seorang wanita, seperti lafal "hibah," boleh digunakan.<sup>26</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beda perspektif di kalangan para ustadz mengenai ketentuan pernikahan mut'ah. Ustadz Syi'ah berpendapat bahwa pernikahan mut'ah diperbolehkan tanpa syarat menurut sebagian ulama, sementara itu

---

<sup>25</sup> Wagiyem, "Sudi Komperasi Tentang Nikah Mut ah Persepektif Ulama Suni Dan Syi ah (al-Maslahah: - Volume 12 Nomor 2 Oktober 2016)," Hal. 386.

<sup>26</sup> Suparman Usman, "Hukum Perkawinan DI Indonesia (Guru Besar UIN, UNTIRTA, UNMA dan UNIBA 2020)," Hal. 5-6

ustadz dari golongan Sunni menegaskan bahwa pernikahan mut'ah sepenuhnya dilarang.<sup>27</sup>

Nikah mut'ah merupakan perkawinan berjangka waktu yang sempat diizinkan pada periode awal Islam, tetapi sekarang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Mayoritas Ustadz Sunni sepakat bahwa pernikahan mut'ah haram dengan tegas, berdasarkan hadis yang menyatakan larangan tersebut setelah penaklukan Makkah. Sebaliknya, Ustaz Syi'ah menganggap pernikahan mut'ah halal, dengan mengacu pada Surah An-Nisa.ayat 24 sebagai landasan pembolehan. Dalam masyarakat Muslim saat ini, terdapat perbedaan pemahaman mengenai nikah mut'ah, yang dipengaruhi oleh mazhab dan latar belakang keilmuan masing-masing. Perbedaan pandangan ini menimbulkan pro dan kontra terkait keabsahan praktik tersebut. Ulama Syi'ah menggunakan QS an-Nisa ayat 24 sebagai dasar pembolehan nikah mut'ah, sementara ulama Sunni merujuk pada QS al-Mu'minin ayat 5-6 untuk menegaskan keharamannya.<sup>28</sup>

Dalil-dalil dibolehkannya nikah mut'ah dari nash-nash dasar ahlus sunnah didasarkan pada fakta bahwa praktik ini pernah

---

<sup>27</sup> Nur Qomariah, Nur Ahmad, *Dilarang Tapi Marak*, (Jakarta Selatan ; Rahima, 2007), Hal.19

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta; Prenanda Media, 2006), Hal. 103.

disyariatkan oleh Allah SWT pada masa awal Islam. Seluruh ulama sepakat bahwa pada periode tertentu, nikah mut'ah memang diizinkan. Dalil yang sering dirujuk adalah QS an-Nisa ayat 24, membahas mengenai perempuan-perempuan yang diperbolehkan untuk dinikahi serta kondisi tertentu yang diatur dalam hukum pernikahan.<sup>29</sup> Ayat ini kerap menjadi bahan diskusi di kalangan ulama mengenai status hukum nikah mut'ah dan sejarah pembolehan serta pelarangannya diharamkan untuk dinikahi, dan dalam konteks ini, ulama Ahlus Sunnah menafsirkan bahwa ayat tersebut memberikan landasan bagi pernikahan sementara.

Berikut adalah terjemahan QS an-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

*“Dan tidak diperbolehkan bagimu menikahi wanita yang masih memiliki suami, kecuali mereka yang berada dalam kepemilikanmu (budak wanita), Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. untukmu. Selain yang demikian, diperbolehkan bagimu untuk menikahi wanita lain, dengan ketentuan kamu memberikan mahar*

<sup>29</sup> Suhanah dan Fauziah, “Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor”, Harmoni, 4 (Oktober, 2011), 894.

*sebagai bentuk pemberian harta mendapatkan perempuan-perempuan yang terhormat, bukan untuk berzina. Dan barang siapa yang menginginkan untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya kemampuan melalui limpahan karunia-Nya. Dan Allah Yang Maha Mengerti dan Penuh Kebijaksanaan.”<sup>30</sup>*

Dari ayat ini, argumen diajukan bahwa kawin mut'ah memiliki landasan dalam pelajaran Islam, meskipun interpretasi dan penerapannya bervariasi di antara berbagai mazhab.

Ayat tersebut secara jelas dihubungkan “Ra. Jabir bin Abdullah al-Anshari, Sa'id bin Jubair, Habib bin Abi Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abba., dan para sahabat Nabi Muhammad SAW lainnya.” yang menceritakan hadits yang menyebutkan mut'ah pernikahan. Pendapat para sahabat ini memperlihatkan bahwa pada masa awal Islam, nikah mut'ah diakui dan diamalkan dengan merujuk pada dalil dalam Al-Qur'an serta didukung oleh riwayat-riwayat hadis. Hal ini menjadi dasar diskusi panjang di kalangan ulama mengenai konteks dan syarat pembolehan praktik tersebut serta alasan di balik perubahan hukum yang menyertainya.<sup>31</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 24

<sup>31</sup> “Saree: Research in Gender Studies | Vol. 4 No. 2 | Desember 2022,” Hal.

## 1. Lokasi penelitian

Studi ini dilaksanakan di Kampung Arab, Puncak, Bogor, sebuah area yang dikenal dengan praktik Perkawinan mut'ah atau pernikahan berjangka. Meskipun fenomena tersebut telah dibahas, masih terdapat aspek-aspek yang memerlukan penelitian lebih mendalam

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menerapkan beragam teknik mengumpulkan data, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, serta studi dokumentasi, untuk memperoleh informasi yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan penelitian :

### a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan individu yang terlibat dalam praktik Perkawinan mut'ah di berbagai wilayah di Indonesia untuk mendapatkan informasi yang relevan.

### b. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan dokumentasi dengan memanfaatkan penggunaan media kamera sebagai bukti autentik bahwa studi yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

c. Teknik Kepustakaan (Library Rsesarch)

Penulis menelaah literatur atau bahan tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai landasan untuk membandingkan teori dengan realitas yang tersedia.

3. Teknik Pengolahan Data

a. Metode Induktif

Penulis menghimpun data khusus yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, lalu merumuskan penarikan kesimpulan yang bersifat universal.

b. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

penulis menganalisis data yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan narasumber penelitian untuk memahami fenomena yang diteliti.

4. Teknik Penulisan

a. riset ini ditulis mengacu pada panduan penulisan tesis yang dikeluarkan oleh UIN Sultan Maulana Hasanudin tahun 2024.

b. Dalam penyusunan tesis, digunakan aturan Bahasa Indonesia yang cocok dengan Ejaan Yang Disempurnakan.

c. Kutipan Ayat-ayat Al-Qur'an beserta terjemahannya diambil dalam Qur'an serta dikeluarkan dari Kementerian Agama.

- d. Hadis yang dikutip bersumber dari kitab aslinya, namun jika sulit ditemukan, dapat menggunakan literatur atau referensi yang mencantumkan hadis tersebut.

## 5. Sumber data

Agar penelitian ini memiliki nilai akademik yang tinggi dan dapat dijadikan referensi yang bermanfaat, maka sumber data yang dikumpulkan harus selengkap mungkin. Berdasarkan kajian terhadap penelitian sebelumnya, sumber data pada riset ini dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, diantaranya:

### 1) Sumber data primer

Tipe informasi yang didapat secara langsung dari subjek studi dan sumber utama. Dalam konteks ini, proses pengumpulan data harus mempertimbangkan siapa yang menjadi sumber utama dalam studi. Data primer pada studi ini dikumpulkan melalui wawancara dengan masyarakat yang pernah mengalami Nikah Mut'ah di Bogor, untuk mendapatkan keterangan yang sejalan dengan kenyataan yang terjadi.

### 2) Sumber data skunder

Informasi yang didapat dalam bentuk yang telah tersedia dikemas dengan sedemikian mungkin, dan sudah di satukan

serta dipublikasikan oleh pihak ketiga. Data sekunder ini biasanya berfungsi sebagai pelengkap bagi data primer.<sup>32</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan proposal tesis ini, struktur Analisis yang diterapkan mencakup beberapa BAB, di mana setiap bab terbagi menjadi sejumlah sub BAB. Sementara itu, Struktur pembahasan tersebut yaitu diantaranya :

BAB I: Bab ini mencakup Pendahuluan, Rumusan Masalah, Batasan Penelitian, Tujuan Penelitian, Landasan Teoretis, Metodologi Penelitian, serta Struktur Pembahasan

BAB II: Bab ini menjelaskan tentang Pengertian Pernikahan, Pengertian Nikah Mut'a, Tinjauan Ulama Sunni dan Syi'ah Tentang Nikah Mut'ah, Tinjauan Kompilsai Hukum Islam (KHI) Tentang Nikah Mut'ah, Tinjauan Hukum Positif di Indonesia Tentang Nikah Mut'ah, Pandangan para Mazhab Tentang Nikah Mut'ah serta Hadis-Hadis Yang Menjelaskan Tentang Nikah Mut'ah.

BAB III: Bab ini membahas tentang Tinjauan Umum Desa Tugu Selatan, Letak Geografi dan Demografi Desa Tugu Selatan,,

---

<sup>32</sup> Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2004), h. 67.

Visi dan Misi Desa Tugu Selatan, Struktur organisasi Desa Tugu Selatan dan Jumlah Penduduk Desa Tugu Selatan.

BAB IV: Bab ini membahas tentang Hasil Penelitian dan Analisis Data praktik Nikah Mut'ah di Daerah Cisarua Bogor Desa Tugu Selatan, baik dari segi Praktik Nikah Mut'ah, Pandangan Masyarakat dan Tokoh Lokal Terhadap Nikah Mut'ah, Analisis Data Setiap Hukum Islam, Analisis Data Dalam Persepektif Hukum Positif Indonesia dan Korelasi Antara Fenomena Sosial Dalam Pemahaman Hukum.

BAB V: Bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan analisis dalam penulisan tesis yang mencakup kesimpulan dan saran serta rekomendasi terkait isu yang dibahas dari awal hingga akhir.